

**Ahmad Sarwat, Lc., MA**



**Hukum-hukum Terkait Ibadah**

# **Shalat Jumat**

0

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)  
**Hukum-hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat**  
Penulis, Ahmad Sarwat, Lc., MA  
75 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**JUDUL BUKU**

Shalat Jumat

**PENULIS**

Ahmad Sarwat, Lc., MA

**EDITOR**

Al-Fatih

**SETTING & LAY OUT**

Al-Fayyad

**DESAIN COVER**

Al-Fawwaz

**PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama  
2 September 2018

## Pengantar

*Bismillah, alhamdulillah, washshalatu wassalamu 'ala rasulillah Muhammadin ibni 'abdillah, wa 'ala alihi wa shahbihi wa man waalah, wa ba'du.*

Shalat Jumat adalah shalat yang unik, karena shalat ini hanya dilakukan seminggu sekali. Tidak ada shalat yang disyariatkan hanya seminggu sekali kecuali hanya shalat Jumat saja.

Shalat Jumat juga unik karena punya posisi yang saling mengisi dan saling meniadakan dengan shalat Dzuhur. Kalau seseorang melakukan shalat Jumat, maka kewajiban shalat Dzuhurnya menjadi gugur. Tidak perlu lagi dia melakukan shalat Dzuhur. Namun dalam kondisi tertentu ketika seseorang dengan sebab tertentu tidak diwajibkan shalat Jumat, maka dia boleh tidak mengerjakannya tetapi tetap harus melakukan shalat Dzuhur.

Shalat Jumat juga unik karena shalat itu tidak sah kalau tidak dilakukan dalam jumlah tertentu. Meski pun ada sedikit khilafiyah di kalangan ulama tentang berapa batas jumlah minimal jamaahnya, namun semua sepakat bahwa shalat ini tidak sah kalau hanya dikerjakan sendiri atau berdua saja. Umumnya para ulama membatasi minimal 40 orang yang berstatus wajib shalat Jumat, tentu ada beberapa versi yang berbeda.

Shalat Jumat juga unik karena ada bagian dari rukunnya harus ada dua khutbah, dimana shalat ini menjadi tidak sah tanpa adanya kedua khutbah itu. Bahkan sebagian ulama meyakini bahwa kedudukan

kedua khutbah itu adalah pengganti dari dua rakaat yang ditiadakan.

Sengaja buku ini dibuat ringkas dan tipis, biar harganya jadi lebih murah. Selain itu materinya disajikan dalam bentuk tanya jawab, agar lebih komunikatif dan ringan dalam membacanya, tanpa harus kehilangan esensinya.

Penulis tentu berterima-kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam tersusun dan terbitnya buku ini. Semoga semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Amin.

Semoga shalawat dan salah tercurah kepada bagian Nabi Muhammad SAW.

Jakarta, September 2014

Ahmad Sarwat, Lc MA

## Daftar Isi

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Pengantar .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>A. Pensyariatan.....</b>                   | <b>9</b>  |
| 1. Turun Wahyu Di Madinah.....                | 9         |
| 2. Turun Wahyu di Masa Mekkah.....            | 10        |
| <b>B. Dalil .....</b>                         | <b>11</b> |
| 1. Al-Quran.....                              | 11        |
| 2. As-Sunnah .....                            | 12        |
| <b>C. Syarat Sah &amp; Syarat Wajib .....</b> | <b>13</b> |
| 1. Tempat.....                                | 13        |
| 2. Izin Penguasa .....                        | 14        |
| 3. Masuk Waktu .....                          | 14        |
| a. Jumhur Ulama.....                          | 14        |
| b. Mazhab Al-Hanabilah.....                   | 15        |
| <b>D. Syarat Wajib .....</b>                  | <b>16</b> |
| 1. Al-Iqamah bi Mishr .....                   | 17        |
| a. Al-Iqamah.....                             | 17        |
| b. Mishr.....                                 | 18        |
| 2. Laki-laki .....                            | 20        |
| 3. Sehat .....                                | 20        |
| 4. Baligh .....                               | 21        |
| 5. Merdeka.....                               | 21        |
| a. Izin Dari Tuan .....                       | 21        |
| b. Budak Mukatab.....                         | 21        |
| <b>E. Syarat Sah .....</b>                    | <b>22</b> |
| 1. Khutbah.....                               | 22        |
| 2. Berjamaah.....                             | 22        |
| a. Al-Hanafiyah.....                          | 23        |
| b. Al-Malikiyah .....                         | 24        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| c. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah .....        | 25        |
| 3. Tidak Ada Jamaah Ganda .....                 | 26        |
| <b>F. Bacaan Pada Shalat Jumat .....</b>        | <b>27</b> |
| 1. Surat Al-Jumuah dan Al-Munafiqun .....       | 27        |
| 2. Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah .....         | 28        |
| <b>G. Adzan Shalat Jumat .....</b>              | <b>29</b> |
| 1. Adzan Satu Kali .....                        | 30        |
| a. Sunnah Rasulullah SAW .....                  | 30        |
| b. Tujuan Adzan Tambahan .....                  | 30        |
| 2. Adzan Dua Kali .....                         | 31        |
| a. Perintah Nabi Untuk Mengikuti Shahabat ..... | 31        |
| b. Ijma' Para Shahabat .....                    | 32        |
| c. Praktek Seluruh Dunia Islam .....            | 33        |
| <b>H. Khutbah Jumat .....</b>                   | <b>33</b> |
| 1. Hukum Khutbah Jumat .....                    | 33        |
| 2. Syarat Khutbah Jumat .....                   | 34        |
| a. Pada Waktu Shalat Jumat .....                | 34        |
| b. Sebelum Shalat .....                         | 35        |
| c. Dihadiri Jamaah .....                        | 36        |
| d. Mengeraskan Suara .....                      | 36        |
| e. Muwalat .....                                | 36        |
| f. Berbahasa Arab .....                         | 37        |
| 3. Rukun .....                                  | 39        |
| 4. Sunnah Dalam Khutbah Jumat .....             | 43        |
| a. Khutbah Di Atas Mimbar .....                 | 43        |
| b. Menghadapkan Wajah Kepada Hadirin .....      | 43        |
| c. Mengawali Dengan Salam .....                 | 44        |
| d. Duduk Sebelum Khutbah .....                  | 44        |
| e. Adzan di Depan Khatib .....                  | 44        |
| f. Mengeraskan Suara Ketika Khutbah .....       | 45        |
| g. Menyingkat Khutbah .....                     | 46        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Ba'diyah &amp; Qabliyah Jumat .....</b>     | <b>48</b> |
| 1. Disunnahkan .....                              | 49        |
| a. Dalil Pertama.....                             | 50        |
| b. Dalil Kedua .....                              | 51        |
| c. Dalil Ketiga .....                             | 52        |
| d. Dalil Keempat.....                             | 53        |
| e. Dalil Kelima .....                             | 53        |
| f. Dalil Keenam.....                              | 55        |
| 2. Tidak Disunnahkan.....                         | 55        |
| a. Memahami Dengan Cara Berbeda.....              | 56        |
| b. Mendhaifkan Hadits .....                       | 57        |
| <b>J. Menjama' Jumat dengan Ashar .....</b>       | <b>57</b> |
| 1. Boleh .....                                    | 58        |
| a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang.....           | 59        |
| b. Ittihadul Waqti.....                           | 59        |
| c. Kesamaan 'Illat .....                          | 60        |
| d. Kebolehan Qiyas .....                          | 60        |
| e. Prinsip Keringanan .....                       | 61        |
| f. Prinsip Shalat Jama' .....                     | 61        |
| 2. Tidak Boleh .....                              | 62        |
| a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan.....        | 62        |
| b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah... | 63        |
| c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur..... | 63        |
| <b>K. Kasus-kasus Shalat Jumat .....</b>          | <b>64</b> |
| 1. Bolehkan Dilaksanakan Bukan di Masjid?.....    | 64        |
| 2. Tertinggal Shalat Jumat .....                  | 65        |
| 3. Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jumat?.....       | 67        |
| 4. Gugurkah Shalat Jumat Pada Lebaran? .....      | 69        |
| a. Tetap Wajib.....                               | 70        |
| b. Tidak Wajib .....                              | 73        |

## A. Pensyariatan

Ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan pertama kali shalat Jumat ini disyariatkan. Sebagian mengatakan bahwa turun perintahnya di masa Madinah, namun sebagian lainnya mengatakan turun perintahnya di masa Mekkah.

### 1. Turun Wahyu Di Madinah

Pendapat pertama mengatakan bahwa pertama kali disyariatkan shalat Jumat adalah di Madinah Al-Munawarah, ketika Rasulullah SAW sudah tiba disana. Saat itu turunlah ayat kesembilan dari surat Al-Jumuah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Namun shalat Jumat pertama kali dalam sejarah tidak dilakukan di Masjid Nabawi, melainkan di dalam masjid Kabilah Bani Salim bin Auf, yang terletak di tengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu.

Menurut pendapat pertama ini, tempat kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW melewati kabilah itu dalam perjalanan beliau menjelang sampai ke tengah kota Madinah, namun saat itu belum sampai

mendirikan masjid An-Nabawi.

## 2. Turun Wahyu di Masa Mekkah

Versi kedua menyebutkan bahwa turunnya perintah untuk mengerjakan shalat Jumat ini bukan pada saat Rasulullah SAW di Madinah. Justru turunnya ketika beliau SAW masih di Mekkah, namun sebagian dari para shahabat sudah ada yang mulai berhijrah ke Madinah dan mulai membangun masyarakat Islam disana.

Lantas Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat di Madinah untuk mulai mengerjakan shalat Jumat, yang saat itu dipimpin pertama kali oleh As'ad bin Zurarah *radhiyallahu anhu*. Saat itulah disebut-sebut sebagai pertama kali diselenggarakan shalat Jumat dalam masa kenabian Muhammad SAW, justru tanpa kehadiran beliau SAW.

Rasulullah SAW sendiri saat itu masih di Mekkah, dan keadaan beliau saat itu di Mekkah tidak dimungkinkan untuk mengerjakan shalat Jumat dengan para shahabat.

Alasannya menurut sebagian ulama, seperti yang dituliskan oleh As-Sayyid Al-Bakri dalam Fathul Mu'in, adalah karena jumlah umat Islam yang tersisa di Mekkah saat kurang dari 40 orang, sehingga kewajiban shalat Jumat menjadi gugur.<sup>1</sup>

Alasan lain menurut sebagian ulama yang lain adalah karena kota Mekkah saat itu belum terhitung sebagai negeri Islam, sehingga kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat tidak berlaku.

---

<sup>1</sup> As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Mu'in, jilid 2 hal. 52

## B. Dalil

Shalat Jumat disyariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem, As-sunnah an-Nabawiyah dan juga atas dasar ijma' seluruh umat Islam.

Para ulama telah berijma' bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat jumat, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah.

### 1. Al-Quran

Di dalam Al-Quran, pensyariatan shalat jumat disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah. Disana Allah telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan shalat jumat sebagai bagian dari kewajiban dan fardhu 'ain atas tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat Islam apabila dipanggil untuk mengerjakan shalat di hari Jumat, untuk segera berjalan mendatangi dzikrullah.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata

*dzikrullah* ini. Sebagian mengatakan bahwa makna kata *dzikrullah* adalah shalat Jumat itu sendiri. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa makna *dzikrullah* adalah dua buah khutbah Jumat.

## 2. As-Sunnah

Ada banyak hadits nabawi yang menegaskan kewajiban shalat jumat. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً :  
مُلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ

*Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit." (HR. Abu Daud)*

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

*Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud, Tirmizy, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)*

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

*Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW*

*bersabda di atas mimbar, "Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa".(HR. Muslim, An-Nasai dan Ahmad)*

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan shalat jum'at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh dalam kitabnya *Ikmalul Mu'lim Bifawaidi Muslim* berkata:

“Ini menjadi hujjah yang jelas akan kewajiban pelaksanaan shalat Jum'at dan merupakan ibadah Fardhu, karena siksaan, ancamam, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedang yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang munkar”.

### **C. Syarat Sah & Syarat Wajib**

Kita biasa mengenal ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat yang apabila ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib, adalah apabila tidak tersedia, suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan.

Dalam kasus Shalat Jumat ini, ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah dan sekaligus juga pada saat yang sama menjadi syarat wajib. Kedua, syarat wajib saja. Ketiga, syarat sah saja.

Hal-hal yang termasuk syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib antara lain :

#### **1. Tempat**

Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya Shalat Jumat, menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. Artinya, bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib, maka selain tidak sah dikerjakan, shalat Jumat juga menjadi tidak wajib

## 2. Izin Penguasa

Izin penguasa atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari penguasa merupakan syarat sah dan syarat wajib shalat Jumat bagi mazhab Al-Hanafiyah.

Adapun ketiga mazhab yang lain, yaitu Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ketiganya sama sekali tidak mensyaratkannya urusan kehadiran atau izin dari penguasa.

Alasan yang dikemukakan mazhab Al-Hanafiyah tentang syarat ini bahwa praktek shalat Jumat di masa Rasulullah SAW dan di masa keempat khalifahnyanya selalu dihadiri oleh penguasa, atau atas seizin penguasa.

## 3. Masuk Waktu

Syarat wajib dan syarat sah yang ketiga adalah masuknya waktu Jumat. Bila waktu sudah masuk, maka shalat Jumat hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan.

Namun dalam hal waktu untuk mengerjakan shalat Jumat, ada perbedaan pendapat.

### a. Jumhur Ulama

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa syarat wajib dan syarat sah shalat Jumat hanya berlaku manakala waktu shalat Dzuhur sudah masuk hingga

habisnya waktu shalat Dzuhur, yaitu dengan masuknya waktu shalat Ashar.

## b. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah berbeda pendapat dengan ketiga mazhab lainnya dalam hal ini. Mazhab berpendapat bahwa kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat sudah berlaku sejak pagi, yaitu sejak selesai shalat iedul fithr atau iedul adha.

Dasar pendapat mazhab ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sidan *radhiyallahuanhu* berikut ini :

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ  
نِصْفِ النَّهَارِ

*Dari Abdullah bin Sidan berkata, "Aku ikut shalat Jumat bersama Abu Bakar, khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum pertengahan siang". (HR. Ad-Daruquthny)*

Selain itu juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah *radhiyallahuanhu*.

كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذَهَبُ إِلَى جَمَالِنَا فَنُزِيحُهَا حِينَ تَزُولُ  
الشَّمْسُ

*Dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW shalat Jumat kemudian kami mendatangi unta-unta kami ketika matahari zawal (masuk waktu Dzuhur). (HR. Muslim)*

Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud, Jabir,

Saad dan Muawiyah radhiyallahuanhum, bahwa mereka shalat Jumat sebelum zawal, atau sebelum masuk waktu Dzuhur. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Namun demikian, dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah ini tetap saja yang lebih utama adalah mengerjakan shalat Jumat setelah zawal, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

### D. Syarat Wajib

Syarat diwajibkannya shalat jumat adalah kewajiban shalat Jumat berlaku untuk sebagian dari umat Islam. Sebagian lagi tidak diwajibkan, yaitu para wanita, orang sakit, anak-anak, musafir, budak.<sup>2</sup>

Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atas hal ini adalah hadits-hadits berikut ini :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مَرِيضٌ  
أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ

*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah atas mereka shalat Jumat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak dan hamba sahaya. (HR. Ad-Daruqutny)*

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً :  
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

*Dari Thariq bin Syihab radhiyallahuanhu bahwa*

<sup>2</sup> Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd Al-Hafid jilid 1 hal. 380

*Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas empat orang, yaitu budak, wanita, anak-anak dan orang sakit." (HR. Abu Daud)*

## 1. Al-Iqamah bi Mishr

Syarat *al-iqamah bi mishr* (الإقامة بمصر) maksudnya adalah shalat Jumat wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriqamah atau bermukim pada suatu negeri, kampung atau wilayah yang lazim dihuni manusia.

Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi syarat wajib shalat Jumat, yaitu yang terkait dengan tempat atau mishr (مصر), dan orang yang mengerjakan shalat.

### a. Al-Iqamah

Makna *al-iqamah* (الإقامة) maksudnya adalah berdiam, bermukim atau bertempat tinggal, sebagai lawan dari musafir. Maka yang diwajibkan untuk shalat Jumat terbatas pada mereka yang statusnya mukim dan bukan musafir.

Shalat Jumat tidak wajibkan atas musafir yang sedang dalam perjalanan. Kalau dikatakan tidak diwajibkan maksudnya musafir tidak harus shalat Jumat. Tetapi bila dalam perjalanan musafir ikut dalam sebuah shalat Jumat, hukumnya sah dan tidak perlu mengerjakan shalat Dzuhur.

Batasan musafir adalah orang yang keluar dari negeri atau wilayah tempat tinggalnya, dengan tujuan tertentu yang pasti dan minimal berjarak 4 burud, atau kurang lebih 89 km.

Dasar ketentuan minimal empat burud ini adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى  
عُسْفَانَ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)*

Namun bila seorang musafir berniat untuk bermukim atau tinggal di suatu negeri dalam perjalanannya itu, maka status kemusafirannya pun berganti menjadi muqim. Dan sejak saat itu dia wajib mengerjakan shalat Jumat.

Status kemusafiran juga akan habis bila seorang musafir berhenti di suatu negeri minimal 4 hari, di luar hari kedatangan dan kepulangan. Seorang yang bertugas ke luar kota lalu menetap di kota lain, dia masih berstatus musafir selama 4 hari saja, setelah itu bila masih menetap di kota itu, sudah dianggap bermuqim.

Status kemusafiran juga habis begitu sang musafir kembali ke negerinya. Oleh karena itu wajiblah atasnya untuk mengerjakan shalat Jumat bila sudah sampai negerinya.

## **b. Mishr**

Istilah *mishr* (مِصْر) bukan berarti negara Mesir. Tetapi yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam kitab-

kitab fiqih adalah :<sup>3</sup>

بَلَدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سَكَّةٌ وَأَسْوَاقٌ وَفِيهَا وَّالٍ يَفْقِدُ عَلَى  
إِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي  
الْحَوَادِثِ

*Negeri (kampung) yang besar, di dalamnya ada jalan-jalan dan pasar, serta adanya wali (hakim atau penguasa) yang mampu untuk membela orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi, dimana orang-orang merujuk kepadanya dalam berbagai masalah.*

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa tempat itu harus ada bangunan yang bersifat permanen, baik terbuat dari kayu, batu, tanah liat, atau bahan-bahan yang lazim digunakan untuk perumahan atau pemukiman penduduk.

Tempat mukim itu bukan tempat yang kadang-kadang ditinggal oleh penghuninya pada musim-musim tertentu, tetapi sepanjang tahun baik di musim dingin atau musim panas, tetap dijadikan tempat tinggal oleh penduduknya.

Maka tempat tinggal yang bersifat sementara atau darurat tidak termasuk kategori tempat bermukim, sehingga tidak wajib diadakan shalat Jumat, seperti rumah orang penghuni sementara yang berpindah-pindah seperti di padang pasir, hutan, semak belukar atau pun lautan, mereka dianggap bukan sebagai tempat bermukim. Oleh karena itu mereka tidak

<sup>3</sup> Badai'ushshanai', jilid 1 hal. 260

diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat.

Bila seorang muslim berada di tempat yang bukan tempat bermukim yang lazim seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat.

## **2. Laki-laki**

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat sebatas hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk shalat jumat. Namun bila seorang wanita mengerjakan shalat Jumat, maka kewajiban shalat zuhurnya telah gugur dan tidak perlu shalat zhuhur lagi.

Di beberapa negara Islam, wanita pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat Jumat dianggap lazim. Namun di Indonesia memang lazimnya para wanita tidak ikut shalat Jumat. Ada beberapa pertimbangan yang melatar-belakangi kecenderungan ini. Misalnya yang paling utama adalah faktor tidak cukupnya ruangan masjid bila harus menampung jamaah wanita. Khususnya bila kita lihat di perkotaan.

Namun di pedesaan yang jumlah penduduknya sedikit, ada beberapa wanita yang ikut shalat Jumat. Dan hukumnya sah tidak ada larangan.

## **3. Sehat**

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat hanya mereka yang dalam keadaan sehat secara fisik.

Sedangkan orang sakit dan tidak mampu untuk datang ke masjid, mereka tidak diwajibkan untuk shalat jumat. Untuk itu mereka tetap wajib mengerjakan shalat Dzuhur, karena tetap merupakan kewajiban.

## 4. Baligh

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat hanya mereka yang sudah berusia baligh. Sedang anak-anak yang belum baligh, tidak diwajibkan untuk datang ke masjid mengerjakan shalat jumat.

Namun bila anak-anak yang belum baligh ini ikut dalam shalat Jumat dengan memenuhi rukun dan ketentuannya, shalatnya sah dan di sisi Allah SWT menjadi shalat sunnah.

## 5. Merdeka

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat sebatas orang-orang yang merdeka, yaitu selain hamba sahaya. Para budak dan hamba sahaya bukan termasuk mereka yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat.

Namun ada ketentuan yang berlaku dalam masalah ini, antara lain :

### a. Izin Dari Tuan

Tidak wajibnya hamba sahaya dan budak atas shalat Jumat hanya berlaku manakala tuan mereka memang tidak mengizinkan. Namun bila tuan mereka mengizinkan, maka hukum shalat Jumat menjadi wajib atas mereka.

### b. Budak Mukatab

Seorang budak yang mukatab tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Budak mukatab adalah budak yang sedang mencicil atau mengansur pembelian dirinya kepada tuannya. Dan syariat Islam sangat menganjurkan kita untuk membantu para budak

untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya, lewat zakat dan shadaqah. Di dalam Al-Quran disebutkan :

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An-Nur : 33)*

## E. Syarat Sah

Sedangkan yang menjadi syarat sahnya shalat Jumat setidaknya ada tiga hal, yaitu harus ada khutbah, dilakukan dengan berjamaah dan tidak ada jamaah ganda.

### 1. Khutbah

Shalat Jumat harus ada khutbah yang terdiri setidaknya dari dua khutbah dengan jeda duduk di antara keduanya.

### 2. Berjamaah

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menyebutkan paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah jamaah dalam shalat Jumat<sup>4</sup>.

Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti

<sup>4</sup> Fiqih Sunnah jilid 1 hal. 288. As-Sayyid Sabiq sebenarnya mengutip dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang. Bukan demikian pengertiannya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Syeikh Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa shalat Jum'at boleh dilakukan oleh tiga orang, satu orang berkhotbah dan dua orang mendengarkan khotbah tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat sebagian ulama<sup>5</sup>.

### a. Al-Hanafiyah

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk *sahnya* shalat jumat adalah tiga orang selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian *lughawi* (bahasa) tentang sebuah jamaah. Yaitu bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal tiga orang.

Bahkan mereka tidak mensyaratkan bahwa peserta shalat jumat itu harus penduduk setempat, orang yang sehat atau lainnya. Yang penting jumlahnya tiga orang selain imam atau khatib.

Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tidak ada nash dalam Al-Quran Al-Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jama'. Dan dalam kaidah bahasa arab, jumlah minimal untuk bisa disebut *jama'* adalah tiga orang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

<sup>5</sup> Al-Ikhtiyaarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly hal 145-146

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Kata kalian menurut mereka tidak menunjukkan 12 atau 40 orang, tetapi tiga orang pun sudah mencukupi makna jama'.

## **b. Al-Malikiyah**

Al-Malikiyah menyatakan bahwa sebuah shalat jumat itu baru sah bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah.

Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta shalat jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhutbah sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri .*

*Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki. (QS. Al-Jumu'ah : 11)*

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf shalat Jum'at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta shalat Jumat. Dan menurut mereka, Rasulullah SAW saat itu tetap meneruskan shalat jumat dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur.

### c. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya. Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا  
جُمُعَةً

*Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. (HR. Ad-Daruquthuny).*

Inil adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jumat di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang.

Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih

bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat Jumat.

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika shalat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta shalat jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat jumat yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat jumat dalam pandangan mereka.

Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus dirubah menjadi shalat zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat *sah* shalat jumat.

### **3. Tidak Ada Jamaah Ganda**

Di dalam mazhab As-Syafi'i memang ada ketentuan bahwa tidak boleh ada 2 shalat Jumat di satu tempat yang sama atau berdekatan. Dalam beberapa literatur fiqih mazhab ini, memang ada ketentuan demikian.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tetap ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah bila di

satu masjid sudah penuh dan tidak lagi menampung jamaah, maka dibolehkan dibuat lagi jamaah shalat Jumat di dekatnya. Dengan demikian, adanya dua masjid yang berdekatan yang keduanya sama-sama menyeleng-garakan shalat Jumat sangat dimungkinkan, selama masjid-masjid itu tidak mampu lagi menampung jamaah.

Maka tindakan seorang jamaah yang shalat Zhuhur setelah shalat Jumat dengan alasan berjaga-jaga kalau-kalau shalat Jumat itu tidak syah adalah sikap yang mengada-ada serta berlebihan dalam agama.

Padahal ketentuan-ketentuan seperti itu hanya ada dalam satu mazhab, sedangkan di mazhab lain tidak ada peraturan yang seketat itu. Seperti batasan minimal harus 40 orang jamaah atau tidak boleh ada dua Jumat berdekatan. Bukankah agama Islam ini adalah agama yang mudah? Kalau memang mudah, mengapa harus dibuat susah?

Sementara di sisi lain, kita sebagai umat Islam masih kebanjiran pe-er lain yang harus diprioritaskan. Ketimbang kita meributkan hal-hal yang hanya baru dalam dugaan, bukankah sebaiknya kita memikirkan hal-hal yang lebih nyata dan mendesak?

## **F. Bacaan Pada Shalat Jumat**

Ada beberapa ayat atau surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat.

### **1. Surat Al-Jumuah dan Al-Munafiqun**

Disunnahkan bagi imam untuk membaca dua surat pada hari Jumat, yaitu surat Al-Jumuah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua.

Dasarnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berikut ini :

صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ  
الْأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ - إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ - فَلَمَّا  
قَضَى أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّلَاةَ أَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّكَ  
قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ  
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ

*Abu Hurairah mengimami kami shalat Jumat dan beliau membaca surat Al-Jumuah pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua membaca idza jaa-akal munafiqun. Ketika usai shalat, Aku mendatangnya dan bertanya, "Ya Aba Hurairah, Anda membaca dua surat seperti yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib di Kufah". Abu Hurairah menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca kedua surat itu pada hari Jumat. (HR. Muslim)*

## 2. Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah

Selain kedua surat di atas, juga disunnahkan untuk membaca pasangan dua buah surat, yaitu surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ - سَبَّحَ  
اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - وَ - هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

*Rasulullah SAW membaca pada dua Shalat 'led dan Shalat Jumat : Sabbihismarabbikal a'la dan hal ataaka haditsul ghasyiah. (HR. Muslim)*

Namun bukan berarti imam tidak boleh membaca ayat selain yang disebutkan di atas. Ayat-ayat di atas sifatnya lebih merupakan keutamaan, tetapi tidak berarti menjadi syarat sah atau kewajiban.

## G. Adzan Shalat Jumat

Di tengah umat Islam kita melihat ada perbedaan dalam jumlah adzan Jumat. Sebagian masjid mengumandangkan adzan Jumat dua kali, dan sebagian lagi mengumandangkan adzan Jumat hanya sekali.

Perbedaan pendapat itu berangkat dari cara memahami nash hadits shahih berikut ini dengan cara yang berbeda.

كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ  
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﷺ  
وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّالِثَ عَلَى الزُّورَاءِ

*Dari As-Saib bin Yazid ra berkata, "Dahulu panggilan adzan hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma. Ketika masuk masa Utsman dan manusia bertambah banyak,*

*ditambahkan adzan yang ketiga di atas Zaura'. Tidak ada di zaman Nabi SAW muazzdin selain satu orang. (HR. Bukhari)*

Zaura' adalah sebuah tempat yang terletak di pasar kota Madinah saat itu. Al-Qurthubi mengatakan bahwa Utsman ra memerintahkan untuk dikumandangkan adzan di suatu rumah yang disebut Zaura'.

## 1. Adzan Satu Kali

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa adzan Jumat cukup satu kali.

### a. Sunnah Rasulullah SAW

Mereka yang berpendapat bahwa adzan Jumat cukup satu kali saja berargumen bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW dan bukan mengikuti shahabatnya.

Sebab yang wajib untuk diikuti adalah Rasulullah SAW, dimana beliau SAW adalah Nabi yang makshum dan dijaga oleh Allah SWT. Sedangkan selain Rasulullah SAW adalah manusia biasa, yang tidak luput dari salah dan alpa.

Maka dari hadits shahih di atas, pendapat ini memandang bahwa yang benar adalah adzan satu kali saja, sebagaimana yang dilakukan di masa Rasulullah SAW.

### b. Tujuan Adzan Tambahan

Argumentasi yang kedua dari kalangan ini adalah tujuan dikumandangkannya adzan dua kali di masa khalifah Utsman adalah untuk memanggil orang-orang yang masih sibuk di tempat kerja. Dan adzan itu sendiri tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan di pasar

atau di *zaura'*, yaitu tempat yang tinggi.

Maka untuk saat ini kita sudah tidak lagi membutuhkan adanya dua kali adzan. Sebab tujuannya sama sekali tidak ada relevan. Apalagi jarak antara kedua adzan itu hanya sebentar sekali, dan keduanya dikumandangkan di dalam masjid.

## 2. Adzan Dua Kali

Pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih utama dikerjakan adalah adzan dua kali melandaskannya dengan beberapa argumentasi :

### a. Perintah Nabi Untuk Mengikuti Shahabat

Adzan dua kali yang dilakukan di masa Utsman ibnu Affan *radhiyallahuanhu* bukan sesuatu yang salah, keliru atau bid'ah, sebab Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak para shahabat Nabi SAW. Hal itu sesuai dengan sabda beliau SAW :

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسْيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي  
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ

*Siapa di antara kalian yang hidup sesudah masaku, akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak. Maka kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan yang lurus.  
(HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)*

Hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa mengikuti para khalifah rasyidah itu juga termasuk perintah Rasulullah SAW. Dan Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu* disepakati oleh seluruh umat Islam

sedunia sebagai salah satu dari empat khalifah yang mendapat petunjuk dan lurus.

Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti para shahabat Nabi yang mulia itu pelaku bid'ah. Kalau mereka pelaku bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadits. Padahal tidak ada satu pun hadits Nabi yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat.

Maka seluruh ajaran Islam ini menjadi batal dengan sendirinya kalau demikian. Sebab semua dalil, baik ayat Al-Quran maupun semua hadits Nabi SAW, ternyata tidak ada yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat yang dituduh tela melakukan tindakan bid'ah itu.

Maka mengatakan bahwa adzan 2 kali sebagai bid'ah sama saja dengan mengatakan bahwa para shahabat Nabi SAW seluruhnya sebagai pelaku bid'ah. Dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai di sini.

Yang benar, praktek adzan Jumat 2 kali ini bagian dari sunnah yang utuh dalam syariah Islam, bukan bid'ah yang melahirkan dosa dan adzab. Karena telah dilakukan secara sadar oleh semua shahabat Nabi SAW *radhiyallahu anhum*.

## **b. Ijma' Para Shahabat**

Selain itu, seluruh shahabat yang masih hidup di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Al-Affan *ridhwanullahi 'alaihim* juga menamini adzan dua kali pada hari Jumat. Tidak ada satu pun dari mereka yang menentang adzan dua kali.

Padahal di masa Ustman, para shahabat yang ulama dan agung masih hidup dan ikut melakukan shalat Jumat dengan dua adzan. Ini berarti shalat Jumat dengan dua adzan bukan semata-mata dikerjakan oleh Ustman saja, melainkan dilakukan oleh hampir semua shahabat Nabi SAW yang tinggal di Madinah saat itu.

## c. Praktek Seluruh Dunia Islam

Dan di seluruh dunia Islam, baik di pusat pemerintahan atau pun di wilayah-wilayah yang jauh, adzan shalat Jumat selalu dikumandangkan dua kali. Sebab semua masjid di dunia ini mengacu kepada apa yang dipraktekkan di masjid An-Nabawi Madinah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di dala kitab Nailul Authar mengatakan bahwa praktek adzan 2 kali ini dilakukan bukan hanya oleh Khalifah Utsman rasaat itu, melainkan oleh semua umat Islam di mana pun. Bukan hanya di Madinah, melainkan di seluruh penjuru dunia Islam, semua masjid melakukan 2 kali adzan shalat Jumat.

## H. Khutbah Jumat

Khutbah Jumat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah shalat Jumat.

### 1. Hukum Khutbah Jumat

Umumnya para ulama sepakat bahwa khutbah Jumat termasuk syarat sah dari shalat Jumat, dimana shalat Jumat menjadi tidak sah apabila tidak didahului dengan dua khutbah.

Dasarnya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkhotbah Jumat kecuali khutbah beliau terdiri dari

dua khutbah yang diselingi dengan duduk di antara keduanya.

Dan jumbuh ulama sepakat menyebutkan bahwa kedudukan kedua khutbah ini menjadi pengganti dari dua rakaat shalat Dzuhur.

Sedangkan bagi mazhab Al-Hanfiyah, yang disyaratkan hanya satu khutbah saja. Khutbah yang kedua bagi mereka hukumnya sunnah.

## 2. Syarat Khutbah Jumat

Agar menjadi sah hukumnya, maka khutbah Jumat itu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

### a. Pada Waktu Shalat Jumat

Jumbuh ulama dari Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, kecuali mazhab Al-Hanabilah, telah bersepakat bahwa khutbah Jumat disyaratkan untuk disampaikan di dalam waktu Jumat, atau waktu Dzuhur di hari Jumat.

Dan waktu shalat Dzuhur dimulai tepat ketika matahari sedikit melewati atas kepala (*zawal*) hingga matahari condong ke arah Barat, dimana panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu.

Namun Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa khutbah Jumat sudah boleh disampaikan meski belum masuk waktu Dzuhur. Dasarnya adalah riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Silan yang berkata :

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ حُطْبَتُهُ

وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : قَدْ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ

*Aku menghadiri shalat Jumat bersama Abu Bakar radhiyallahuanhu, khutbah dan shalatnya sebelum tengah hari. Dan Aku pernah menghadiri shalat Jumat bersama Umar radhiyallahuanhu, khutbah dan shalatnya ketika Aku katakan telah tiba waktu tengah hari. Aku menghadiri shalat Jumat bersama Ustman radhiyallahuanhu, khutbah dan shalatnya ketika Aku katakan telah lewat tengah hari. Dan tidak kutemukan seorang pun yang menyalahkan atau mengingkarinya. (HR. Abdurrazzaq).<sup>6</sup>*

## **b. Sebelum Shalat**

Syarat yang kedua untuk khutbah Jumat adalah harus dikerjakan sebelum shalat Jumat dilaksanakan. Apabila yang dilakukan terlebih dahulu adalah shalat baru kemudian khutbah, maka sehabis khutbah harus dikerjakan lagi shalat Jumat.

Alasannya karena syarat khutbah Jumat itu harus diteruskan sesudahnya dengan shalat. Dan adanya syarat ini membedakan khutbah Jumat dengan khutbah-khutbah masyru'ah lainnya yang tidak

<sup>6</sup> Abdurrazzaq, Al-Mushannif, jilid 3 hal. 175

disyaratkan harus diikuti dengan shalat.

### c. Dihadiri Jamaah

Syarat ketiga dari khutbah Jumat adalah harus dihadiri dan didengarkan oleh sejumlah orang yang cukup.

Namun berapa jumlah yang cukup, para ulama berbeda pendapat sesuai tabel berikut ini :

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Mazhab Al-Hanafiyah   | 2 orang  |
| Mazhab Al-Malikiyah   | 12 orang |
| Mazhab Asy-Syafi'iyah | 40 orang |
| Mazhab Al-Hanabilah   | 40 orang |

### d. Mengeraskan Suara

Para ulama sepakat bahwa khutbah itu harus bisa didengar oleh sejumlah orang. Dan caranya adalah dengan mengeraskan suara khatib.

Namun di masa sekarang ini dengan adanya pengeras suara, dijamin suara khatib akan terdengar sampai mana pun yang dikehendaki. Sehingga pada dasarnya seorang khatib tidak harus berteriak-teriak, apabila tujuannya hanya sekedar suaranya bisa terdengar jauh.

### e. Muwalat

Istilah muwalat artinya adalah tersambung. Maksudnya bahwa khutbah pertama harus tersambung dengan khutbah yang kedua, walau pun dipisahkan

dengan duduk di antara dua khutbah. Demikian juga antara khutbah kedua dengan shalat, harus dilakukan secara tersambung, tidak boleh dipisahkan dengan pekerjaan lain yang memutuskan.

Khutbah pertama dikatakan terpisah dengan khutbah kedua, atau khutbah kedua dibilang terpisah dengan shalat misalnya apabila selesai khutbah yang pertama atau kedua, khatib pulang ke rumahnya, atau menyantap makan siangnya, atau mengerjakan shalat dua rakaat.

## **f. Berbahasa Arab**

Jumhur ulama dari Mazhab Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah dan Al-Hanablah umumnya sepakat mensyaratkan khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, setidaknya dalam rukun-rukunnya. Sedangkan selain yang rukun dibolehkan untuk disampaikan dalam bahasa selain Arab, demi untuk bisa dipahami oleh para pendengarnya.

**Mazhab Al-Malikiyah** sampai mengatakan bila di suatu tempat tidak ada satu pun orang yang mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, walaupun dengan membaca rukun-rukunnya saja, maka gugurlah kewajiban khutbah dan shalat Jumat.

Dan disyaratkan pula khatib memahami apa yang dibacanya dalam bahasa Arab itu, bukan sekedar bisa membunyikan saja.<sup>7</sup>

**Mazhab Asy-Syafi'iyah** juga senada dengan mazhab Al-Malikiyah dalam hal keharusan khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab. Fatwa dalam mazhab

---

<sup>7</sup> Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 1 hal. 378

ini menyebutkan apabila tidak ada khatib yang mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, meski hanya rukun-rukunnya saja, maka wajiblah hukumnya bagi khatib tersebut untuk belajar bahasa Arab. Sehingga belajar bahasa Arab itu dalam mazhab ini hukumnya menjadi fardhu kifayah.

Dan apabila tidak seorang pun yang melakukan belajar bahasa Arab, maka semua jamaah ikut berdosa. Dan untuk itu gugurlah kewajiban shalat Jumat dan semua melakukan shalat Dzuhur saja.<sup>8</sup>

Lalu apa dasar dan latar belakang jumbuh ulama mengharuskan khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab, meski hanya rukunnya saja?

Dasarnya adalah *ittiba'* kepada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para shahabat dan generasi penerusnya hingga 14 abad kemudian. Padahal boleh jadi khutbah itu disampaikan di luar negeri Arab, dimana mayoritas penduduknya tidak mengerti bahasa Arab.

Kebanyakan ulama memandang bahwa khutbah Jumat ini lebih merupakan ibadah ritual (*ta'abbud*), ketimbang bagaimana orang memahami isi pesan di dalamnya. Alasannya karena khutbah Jumat tidak lain merupakan pengganti dari dua rakaat shalat Dzuhur. Dan shalat itu wajib berbahasa Arab, sehingga khutbah pun wajib disampaikan dalam bahasa Arab, meski tidak satu pun dari hadirin memahami isi khutbah itu.

Mazhab Al-Hanafiyah adalah satu-satunya mazhab yang membolehkan khutbah Jumat disampaikan walau

---

<sup>8</sup> Nihayatul Muhtaj, jilid 2 hal. 304

tidak berbahasa Arab. Dan perlu diketahui juga bahwa bukan hanya khutbah Jumat yang boleh disampaikan dengan bahasa selain Arab, shalat pun juga dibolehkan oleh mazhab ini dengan menggunakan bahasa selain Arab.

Namun kedua ulama besar di dalam mazhab Al-Hanafiyah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, justru tidak sepakat dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Keduanya malah cenderung sepakat dengan pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa khutbah Jumat tidak sah apabila tidak menggunakan bahasa Arab, meski hanya pada bagian rukunnya saja.

### 3. Rukun

Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan apa saja yang merupakan rukun dalam khutbah Jumat. Sehingga ketika dijumlahkan, ternyata jumlahnya berbeda-beda pada tiap mazhab.

#### a. Mazhab Al-Hanafiyah

Pandangan Mazhab Al-Hanafiyah barangkali cukup aneh terdengar buat telinga kita bangsa Indonesia, yang rata-rata bermazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, rukun khutbah jumat itu hanya satu, yaitu membaca hamdalah, tahlil dan tasbih.

Dasarnya karena di dalam Al-Quran memerintahkan orang-orang yang mendengar seruan untuk shalat pada hari Jumat, bersegera mendatangi dzikrullah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Maka dalam pandangan mazhab ini, apa saja yang dibaca khatib di atas mimbar, asalkan termasuk dzikrullah, maka hukumnya sah. Dan dzikrullah itu tidak lain adalah *hamdalah*, *tasbih* dan *tahlil*, yaitu mengucapkan lafadz *alhamdulillah*, *subhanallah* dan *lailaha illallah*.

#### **b. Mazhab Al-Malikiyah**

Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa yang termasuk rukun dalam khutbah Jumat tidak cukup bila hanya lafadz dzikir saja sebagaimana pendapat mazhab Al-Hanafiyah di atas. Dalam pandangan mereka, khutbah Jumat itu minimal orang Arab menyebutnya sebagai khutbah, walau pun hanya dua bait kalimat seperti :

اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَانْتَهُوا عَمَّا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ

*Bertaqwalah kepada Allah dalam apa yang Dia perintahkan dan berhentilah dari apa yang dilarangnya.*

Namun Ibnul Arabi yang bermazhab Maliki agak sedikit berbeda dengan mazhabnya. Beliau menyatakan

minimal khutbah Jumat itu menyebutkan hamdalah, shalawat kepada Nabi SAW, tahdzir (mengingatkan) dan tabsyir (memberi kabar gembira) serta beberapa petikan ayat Al-Quran.

### c. Mazhab Asy-Syafi'iyah : Lima Rukun

Mazhab yang lebih lengkap dalam urusan rukun khutbah Jumat adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab ini menetapkan setidaknya ada lima rukun khutbah Jumat, yaitu hamdalah, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca petikan ayat Al-Quran, berwasiat dan memohon ampunan buat kaum muslimin.

#### Pertama : Hamdalah

Hamdalah adalah mengucapkan lafadz *alhamdulillah*, *innalhamda lillah*, *ahmadullah* atau lafadz-lafadz yang sejenisnya. Dasarnya adalah hadits nabi SAW :

كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمٌ

*Semua perkataan yang tidak dimulai dengan hamdalah maka perkataan itu terputus. (HR. Abu Daud)*

#### Kedua : Bershalawat Kepada Nabi SAW

Shalawat kepada Rasulullah SAW bisa dengan lafadz yang sederhana, seperti :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

*Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhamamd*

Tidak diharuskan menyampaikan salam, dan juga tidak harus dengan shalawat kepada keluarga beliau.

Minimal sekali hanya sekedar shalawat saja.

Ketiga : Membaca Petikan Ayat Al-Quran

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ آيَاتِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

*Rasulullah SAW membaca beberapa ayat Al-Quran dan mengingatkan orang-orang*

Sebagian ulama mengatakan bahwa karena khutbah Jumat itu pengganti dari dua rakaat shalat yang ditinggalkan, maka membaca ayat Al-Quran dalam khutbah hukumnya wajib.

Keempat : Nasehat atau Washiyat

Nasihat atau washiyat yang menjadi rukun intinya sekedar menyampaikan pesan untuk taat kepada Allah SWT dan sejenisnya. Atau setidaknya untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT. Misalnya seperti lafadz berikut ini :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا مَعَاصِيَهُ

*Taatilah Allah dan jauhilah maksiat*

Kelima : Doa dan Permohonan Ampunan

Doa atau permohonan ampun untuk umat Islam dijadikan rukun yang harus disampaikan dalam khutbah Jumat menurut mazhab As-Ssyafi'iyah.

Minimal sekedar membaca lafadz :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

*Ya Allah ampunilah orang-orang muslim dan*

*muslimah*

## 4. Sunnah Dalam Khutbah Jumat

Sedangkan apa saja yang termasuk kesunnahan dalam khutbah Jumat, ada sebagian yang disepakati para ulama, dan sebagian lainnya tidak disepakati kesunnahannya.

### a. Khutbah Di Atas Mimbar

Disunnahkan oleh para ulama agar khatib berdiri di atas mimbar ketika menyampaikan khutbahnya. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada setiap kali beliau menyampaikan khutbahnya, yaitu beliau naik ke atas mimbar.

Dan diutamakan posisi mimbar itu di sebelah kanan dari imam ketika menghadap ke kiblat. Karena seperti itulah keadaan mimbar Nabi SAW.

Bila tidak ada mimbar, maka disunnahkan agar khatib naik ke atas suatu benda yang tinggi, agar bisa melihat dan terlihat oleh semua hadirin.

### b. Menghadapkan Wajah Kepada Hadirin

Disunnahkan bagi khatib untuk menghadapkan wajah kepada hadirin yang ikut shalat Jumat dan tidak menundukkan wajahnya. Hal itu sesuai dengan hadits berikut ini :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ

*Dari Adi bin Tsabit dari ayahnya bahwa Nabi SAW bila berdiri di atas mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada wajah para shahabatnya. (HR. Ibnu Majah)*

Dan sebaliknya disunnahkan juga bagi hadirin untuk menghadapkan wajah kepada khatib, dan tidak menundukkan wajahnya apalagi menutup mata bahkan tidur.

Kalaupun khatib terpaksa harus membaca teks, maka janganlah terus menerus menunduk untuk membaca, tetapi haruslah melihat kepada hadirin juga, agar komunikasi lewat pandangan dan tatapan mata tetap berlangsung.

Sedangkan idealnya khatib tidak perlu membaca teks, sebab khutbah yang ideal adalah khutbah yang pendek tidak bertele-tele.

### c. Mengawali Dengan Salam

Disunnahkan bagi khatib untuk mengawali khutbahnya dengan salam, yang dilakukan setelah berada di atas mimbar, sebelum duduk mendengarkan adzan.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ

*Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW apabila telah naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam. (HR. Ibnu Majah )*

### d. Duduk Sebelum Khutbah

Disunnahkan bagi khatib untuk duduk terlebih dahulu di atas mimbar sebelum memulai khutbahnya. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memulai khutbahnya.

### e. Adzan di Depan Khatib

Pada saat khatib duduk di awal sebelum memulai

khutbahnya, maka saat itulah disunnahkan untuk dikumandangkan adzan Jumat di hadapan khatib. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

*Dari As-Saib bin Yazid ra berkata, "Dahulu panggilan adzan hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma.. (HR. Bukhari)*

## f. Mengeraskan Suara Ketika Khutbah

Disunnahkan bagi khatib untuk mengeraskan suaranya, agar terdengar jelas di telinga para hadirin. Rasulullah SAW melakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ

*Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahunahu bahwa Rasulullah SAW apabila khutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, emosinya kuat, mirip komandan pasukan. (HR. Muslim)*

Tentu saja kalau dibilang beliau mengeraskan suaranya, berarti sepanjang khutbah harus terus menerus keras. Namun hikmah yang bisa diambil dari hadits di atas agar suasana khutbah itu hidup, ada intonasi dan emosinya ikut bermain. Khutbah tidak harus kaku, datar, lurus tanpa intonasi, yang hanya akan

membuat hadirin terkantuk-kantuk dibuat.

Dan hal ini akan semakin diperparah apabila khatib hanya membaca teks buatan orang lain, yang sama sekali belum pernah dibacanya.

## g. Menyingkat Khutbah

Disunnahkan bagi khatib untuk menyingkat khutbahnya, sebagaimana hadits berikut ini :

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِئْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ

*Dari Ammar bin Yasir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbah bagian dari kefahamannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. (HR. Muslim)*

Ada beberapa hikmah di balik perintah untuk menyingkat khutbah. Di antara hikmahnya adalah

- Agar orang-orang yang punya hajat bisa dengan segera melaksanakannya, tidak terhambat kewajiban mendengarkan khutbah berlama-lama.
- Agar tidak membosankan, karena nasehat yang terlalu panjang dan bertele-tele akan membosankan, sehingga malah kurang mengena kepada jamaah.
- Agar hadirin tidak sempat mengantuk atau pun tertidur ketika mendengarkan khutbah, karena khutbahnya terlalu panjang. Khutbah yang pendek

akan menjamin batalnya tidur, karena belum sempat tidur khutbah sudah berakhir.

Namun ukuran dan batasan seberapa panjang suatu shalat dan seberapa pendek suatu khutbah, memang tidak ada patokrannya, kecuali hanya sebagai 'urf atau kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan.

Bisa jadi 20 menit khutbah sudah dianggap terlalu panjang di suatu tempat, tetapi malah dianggap terlalu pendek di tempat yang lain. Dan terkadang boleh jadi ukurannya bukan berapa menit, melainkan seberapa pintar sang khatib membuat hadirin terlarut dengan isi khutbahnya, sehingga durasi khutbah yang melebihi 30 menit pun masih dianggap terlalu singkat.

Sedangkan ukuran panjang pendeknya shalat Jumat bisa diukur lewat ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika mengimami shalat Jumat. Dan diantara yang sering dibaca beliau adalah surat Al-A'la dan Al-ghasyiyah, sebagaimana hadits berikut :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ - سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - وَ - هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

*Rasulullah SAW membaca pada dua Shalat 'led dan Shalat Jumat : Sabbihismarabbikal a'la dan hal ataaka haditsul ghasyiah. (HR. Muslim)*

#### h. Berpegangan Pada Tongkat atau Busur Panah

Termasuk yang dianggap sunnah ketika berkhotbah adalah berpegangan pada tongkat atau busur panah. Dan riwayat yang lain disebutkan beliau memegang tombak atau pedang.

Ada banyak hadits yang meriwayatkan hal ini, salah satunya sebagaimana yang diceritakan oleh shahabat yang bertamu ke Madinah dan sempat ikut khutbah Jumat di masjid Nabawi, yaitu Al-Hakam bin Hazn *radhiyallahuuanhu*.

وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ  
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ مَتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ  
اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ

*Aku bertamu ke Rasulullah SAW dan menginap beberapa hari. Kami sempat ikut mendengarkan khutbah Jumat Rasulullah SAW. Beliau SAW berpegangan pada tongkat atau busur panas, memuji Allah dan menyampaikan kalimat yang singkat, baik dan berkah. (HR. Ibnu Majah)*

## I. Ba'diyah & Qabliyah Jumat

**Ba'diyah :** Seluruh ulama dari empat mazhab sepakat bahwa shalat sunnah ba'diyah (seusai) Jumat adalah amalan yang disunnahkan dalam syariat Islam. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah ini, karena ada dalil yang shahih dan sharih.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

*Bila salah seorang dari kalian shalat Jumat, maka lakukan shalat empat rakaat sesudahnya. (HR. Bukhari)*

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ

*Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW shalat sunnah sesudah Jumat dua rakaat di rumah beliau. (HR. Bukhari dan Muslim)*

**Qabliyah** : Namun untuk shalat sunnah qabliyah, yaitu shalat sunnah yang secara khusus dilakukan sebelum shalat Jumat dilaksanakan, pendapat para ulama tidak menyatu. Muncul ketidak-sepakatan di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa shalat qabliyah sebelum Jumat hukumnya sunnah, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat itu tidak disunnahkan secara khusus.

Namun perlu diperhatikan bahwa seluruh ulama sepakat untuk membolehkan secara mutlak mengerjakan shalat sunnah sebelum Jumat, sebagaimana shalat mutlak yang lainnya. Yang tidak mereka sepakati adalah bila sifatnya merupakan shalat qabliyah yang merupakan bagian utuh dari shalat Jumat.

## 1. Disunnahkan

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa shalat sunnah qabliyah Jumat adalah shalat yang disunnahkan dan didukung dengan dalil-dalil yang sharih dan shahih. Beberapa ulama dari mazhab Al-Hanabilah pun ada yang juga yang cenderung kepada pendapat ini, meski mazhab resmi mereka menyatakan tidak disunnahkan.

Para ulama ahli fiqih khususnya dari kalangan madzhab Asy-Syafi'iyah telah menuliskan dalam kitab-

kitab mereka, antara lain :

“Shalat jum’at itu sama dengan shalat Dhuhur dalam perkara yang disunnahkan untuknya. Maka disunnahkan sebelum jum’at itu empat raka’at dan sesudahnya juga empat raka’at”.<sup>9</sup>

Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ menyebutkan bahwa disunnahkan shalat sebelum dan sesudah Jumat. Minimalnya adalah dua raka’at qabliyyah dan dua raka’at ba’diyyah. Dan yang lebih sempurna adalah empat raka’at qabliyyah dan empat raka’at ba’diyyah’.<sup>10</sup>

Dan dalam karya An-Nawawi yang lain, yaitu Minhajut Thalibin disebutkan bahwa disunnahkan shalat sebelum Jum’at sebagaimana shalat sebelum Dzuhur”.

Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya, Al-Iqna’, menyebutkan bahwa shalat Jumat itu sama seperti shalat Dzuhur, disunnahkan sebelumnya empat raka’at dan sesudahnya juga empat raka’at”.<sup>11</sup>

Mereka mengajukan banyak hadits yang ternyata cukup kuat untuk dijadikan dasar argumentasi.

### a. Dalil Pertama

Dalil pertama adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu anhu*, dimana beliau terbiasa melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jumat.

<sup>9</sup> Hasyiah al-Bajuri jilid 1 hal. 137

<sup>10</sup> An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Muhazzab jilid 4 hal. 9

<sup>11</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Iqna’, jilid 1 hal. 99

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا

*Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwasanya beliau melakukan shalat sunnah empat raka'at sebelum Jumat dan shalat setelah Jumat empat rakaat pula. (HR. At-Tirmidzi)*

Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahuanhu* merupakan sahabat Nabi SAW yang utama dan tertua, dipercayai oleh Nabi sebagai pembawa amanah sehingga beliau selalu dekat dengan nabi saw. Kalau seorang sahabat Nabi yang utama dan selalu dekat dengan beliau SAW mengamalkan suatu ibadah, maka tentu ibadahnya itu diambil dari sunnah Nabi SAW.

Secara dzahir apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini tentu tidak lain berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan pula bahwa Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud<sup>12</sup>.

## b. Dalil Kedua

Dalil yang sifatnya umum bahwa antara adzan dan iqamah ada shalat yang disunnahkan.

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ : لِمَنْ شَاءَ

*Dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzanni bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat. (Beliau*

<sup>12</sup> An-Nawawi, Al-Majmu' jilid 4 hal. 10

*mengucapkan tiga kali), bagi siapa yang ingin melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini adalah hadits yang muttafaq 'alaihi dan tidak ada seorang ulamapun yang meragukan keshahiannya. Dari hadits ini kita dapat memahami bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya diantara adzan dan iqamah itu dilakukan sholat sunnah dahulu.

Meski dalil ini bersifat sangat umum dan tidak langsung terkait dengan shalat qabliyah Jumat, namun para pendukungnya mengatakan bahwa termasuk dalam kategori ini shalat sunnah qabliyah Jumat.

### c. Dalil Ketiga

Dalil ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dimana beliau mengatakan bahwa dalil yang paling kuat dalam masalah shalat sunnah qabliyah adalah hadits berikut ini :<sup>13</sup>

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

*Dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah ada shalat fardhu kedua diawali dengan shalat (sunnah) dua rakaat. (HR. Ibnu Hibban)*

Hadits ini jelas menyebutkan bahwa disunnahkan shalat qabliyah pada sebelum shalat fardhu. Dan shalat Jumat juga termasuk shalat yang difardhukan. Oleh karena sebelum shalat Jumat disunnahkan shalat.

Ibnu Hibban dan As-Suyuthi berkata bahwa derajat hadits ini adalah shahih.

<sup>13</sup> Fathul Bari, jilid 3 hal. 351

## d. Dalil Keempat

Dalil keempat adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahuanhu, dimana beliau juga selalu mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Jumat. Bahkan beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW juga melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwasanya ia senantiasa memanjangkan shalat qabliyah jum'at. Dan ia juga melakukan shalat ba'diyyah jumat dua rakaat. Ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa melakukan hal demikian". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).*

As-Syaukani berkata bahwa menurut Hafiz Al-Iraqi hadits Ibnu Umar itu shahih isnadnya. Al-Hafiz Ibnu Mulqin dalam juga mengatakan bahwa isnad hadits ini sahih tanpa ada keraguan. Sedangkan Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut persyaratan Imam Bukhari. Juga telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam shohihnya'.

## e. Dalil Kelima

Dalil kelima adalah hadits riwayat Ibnu Majah :

جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

اللَّهُ : أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَجُوزْ فِيهِمَا

*Dari Abu Hurairah dan Abu Sufyan dari Jabir, keduanya berkata, "Telah datang Sulaik Al-Ghathfani ketika Rasulullah SAW tengah berkhotbah. Lalu Nabi bertanya kepadanya : "Apakah engkau sudah shalat dua rekaat sebelum datang kesini?" Dia menjawab : Belum. Nabi Saw. Bersabda: "Shalatlah kamu dua rekaat dan ringkaslah shalatmu" (HR. Ibnu Majah).*

Hadits menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sulaik untuk mengerjakan shalat sebelum mendengarkan khotbah. Dan shalat itu menurut para ulama pendukungnya adalah shalat sunnah qabliyyah Jumat, bukan shalat tahiyatul masjid.

Al-Qalyubi mengatakan bahwa hadits ini nyata dan jelas berkenaan dengan shalat sunnah qabliyyah jum'at, bukan shalat tahiyatul masjid. Hal itu karena ada pertanyaan dari Rasulullah SAW yang intinya menanyakan apakah Sulaik sudah shalat sebelum datang ke masjid.

Seandainya yang dimaksud dengan shalat itu adalah shalat tahiyatul masjid, maka pertanyaan Rasulullah SAW menjadi tidak relevan. Sebab Rasulullah SAW ada di atas mimbar, dimana beliau SAW pasti dapat melihat apakah Sulaik sudah shalat tahiyat masjid atau belum. Pertanyaan beliau SAW tentu terkait dengan shalat sunnah qabliyyah, yang boleh saja dikerjakan di dalam rumah sebelum ke masjid.

Al-Imam Asy-Syaukani ketika mengomentari hadits riwayat Ibnu Majah tersebut mengatakan dengan tegas bahwa sabda Nabi SAW : "sebelum engkau datang kesini", menunjukkan bahwa shalat dua rakaat itu adalah sunnah qabliyyah Jumat dan bukan shalat sunnah tahiyatul masjid".<sup>14</sup>

## **f. Dalil Keenam**

Para pendukung pendapat ini juga berargumentasi dengan landasan bahwa shalat qabliyah Jumat disunnahkan karena mengikuti shalat aslinya, yaitu shalat qabliyah Dzuhur.

Sebagaimana dibolehkan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar dalam pendapat mereka, maka kedudukan shalat Jumat itu setara dengan shalat Dzuhur. Oleh karena itu sunnah-sunnah yang terkait dengan shalat Dzuhur juga berlaku pada shalat Jumat.

## **2. Tidak Disunnahkan**

Pendapat kedua adalah pendapat resmi mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Kedua mazhab ini cenderung mengatakan bahwa tidak ada kesunnahan secara khusus berupa shalat antara adzan dan iqamah pada shalat Jumat.

Namun kedua mazhab ini tetap mengakui bahwa disunnahkan shalat sunnah mutlak yang boleh dilakukan sebelum shalat Jumat secara umum. Yang mereka katakan bukan sunnah adalah shalat antara adzan Jumat dan iqamah, sebagaimana shalat qabliyah pada shalat Dzuhur.

---

<sup>14</sup> Nailul Authar, jilid 3 hal. 318

## a. Memahami Dengan Cara Berbeda

Dalil yang umumnya mereka jadikan dasar argumentasi adalah dengan cara memahami hadits-hadits di atas dengan cara yang berbeda, tidak sebagaimana yang dipahami oleh Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Misalnya hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW shalat sunnah empat rakaat sebelum Jumat :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا

*Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwasanya beliau melakukan shalat sunnah empat raka'at sebelum Jumat dan shalat setelah Jumat empat rakaat pula. (HR. At-Tirmidzi)*

Oleh mereka dipahami dengan cara berbeda, yaitu bahwa shalat itu bukan shalat qabliyah Jumat, melainkan shalat zawal yang dilakukan sebelum shalat Dzuhur.

Demikian juga dengan riwayat Ibnu Umar ketika bercerita bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum Jumat :

وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

*Ibnu Umar radhiyallahuanhu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa melakukan hal demikian". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).*

Oleh mereka dipahami bahwa shalat itu bukan sebelum Jumat, tetapi sesudah Jumat.

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa antara

adzan dan iqamah disunnahkan shalat :

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

*Dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Rasulallah SAW bersabda, "Tidaklah ada shalat fardhu kedua diawali dengan shalat (sunnah) dua rakaat. (HR. Ibnu Hibban)*

Oleh mereka dipahami bahwa khusus untuk shalat Jumat hadits itu tidak berlaku. Mereka menggunakan alasan yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim bahwa setelah Bilal selesai berazan, Nabi SAW langsung berkhotbah dan tidak ada satu pun sahabat yang melakukan shalat dua rakaat. Dan adzan di masa itu hanya sekali.

## **b. Mendhaifkan Hadits**

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa dalil-dalil yang banyak digunakan oleh mereka yang mensunnahkan shalat qabliyah Jumat adalah hadits-hadits yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah.

## **J. Menjama' Jumat dengan Ashar**

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat, dan untuk itu dia cukup mengerjakan shalat Dzuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung shalat Jumat lalu ikut dalam shalat Jumat itu, maka kewajibannya untuk shalat Dzuhur menjadi gugur.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah se usai mengerjakan shalat Jumat itu seorang musafir

boleh langsung mengerjakan shalat Ashar dengan cara dijama', sebagaimana menjama' antara shalat Dzuhur dengan shalat Ashar?

Dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat sebagaimana shalat Dzuhur, bisa dijama' dengan shalat Ashar. Sementara sebagian ulama yang lain, dalam hal ini mazhab Al-Hanabilah, berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat Jumat tidak bisa atau tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar.

Berikut ini adalah rincian perbedaan pendapat di tengah ulama :

## 1. Boleh

Yang berpendapat bahwa shalat Jumat boleh dijama' dengan shalat Ashar adalah Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Pendapat mazhab Al-Malikiyah bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi<sup>15</sup> dan kitab Man'u Al-Jalil<sup>16</sup>.

Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dapat kita temukan dalam kitab-kitab mazhabnya antara lain kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab<sup>17</sup>, kitab Asna Al-Mathalib<sup>18</sup>, dan kitab Tuhfatul Habib<sup>19</sup>.

Kalau kita telaah secara mendalam apa yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat mereka, maka bisa kita

---

<sup>15</sup> Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi, jilid 2 hal. 72-73

<sup>16</sup> Man'u Al-Jalil, jilid 1 hal. 424-425

<sup>17</sup> An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 383

<sup>18</sup> Asna Al-Mathalib, jilid 1 hal. 242

<sup>19</sup> Tuhfatul Habib jilid 2 hal. 175

jabarkan menjadi beberapa catatan penting, antara lain :

### **a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang**

Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nash dari Nabi SAW atau pun dari para shahabat beliau yang melarang shalat Jumat dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar. Tidak ada satu pun nash yang sharih tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nash yang membolehkan.

Namun menurut Jumhur, seandainya menjama' antara shalat Jum'at dan shalat Ashar itu tidak boleh, seharusnya ada kita dapat larangan itu. Hal itu mengingat bahwa setiap orang pasti tidak terhindar dari melakukan safar di hari Jumat.

Perjalanan antara Mekkah dan Madinah biasa ditempuh dalam waktu seminggu, pastilah semua orang yang menempuh jarak itu akan melewati hari Jumat di dalam perjalanan.

### **b. Ittihadul Waqti**

Jumhur ulama mengatakan bahwa meski shalat Jumat dan shalat Dzuhur itu berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu *ittihadul waqti* (إتحد الوقت). Maksudnya, antara kedua punya waktu pelaksanaan yang satu, yaitu sejak tergelincir (*zawal*) matahari hingga masuknya waktu shalat Ashar.

Maka kalau shalat Dzuhur boleh dijama' dengan Ashar, otomatis shalat Jumat yang waktunya sama dengan shalat Dzuhur pun berarti boleh dijama' dengan shalat Ashar

### c. Kesamaan 'Illat

Dalam pandangan Jumhur ulama, meskipun antara shalat Jumat dan shalat Dzuhur ada perbedaan dalam hukum dan ketentuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua ada begitu banyak persamaan dan 'illat.

Menurut Jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkannya menjama' dua shalat di satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk memberi keringanan.

Maka akan menjadi tidak konsisten apabila harus dibedakan antara shalat Jum'at dan shalat Dzhur dalam hal kebolehan untuk dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar.

Bukankah seorang musafir boleh dan bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan shalat Jum'at? Lantas mengapa kalau musafir itu memilih untuk mengerjakan shalat Jumat, keringanan yang Allah berikan kepadanya sebagai musafir harus dicabut?

Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh musafir itu sehingga dia kehilangan hak untuk menjama' shalatnya?

### d. Kebolehan Qiyas

Dengan begitu banyak terdapatnya kesamaan hukum dan illat antara shalat Jumat dan shalat Dhuhur, maka boleh saja antara keduanya dilakukan qiyas.

Salah satu shahabat yang menqiyas antara shalat Dzuhur dengan shalat Jumat adalah Anas bin Malik *radhiyallahuuanhu*. Dan qiyas ini juga didukung oleh Al-

Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari.<sup>20</sup>

### e. Prinsip Keringanan

Pada dasarnya Allah SWT sebagai pembuat syariah telah memberikan keringanan kepada para musafir dalam menjalankan ibadah shalat dengan adanya jama' antara dua waktu shalat.

Maka selama seseorang menjadi musafir, adalah merupakan ketentuan dari Allah bahwa dia berhak mendapatkan keringanan, tanpa harus dibedakan apakah dia menjama' shalat Dzuhur dengan shalat Ashar ataukah dia menjama' shalat Jumat dengan Ashar.

### f. Prinsip Shalat Jama'

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik shalat Ashar ke waktu Dzuhur untuk dikerjakan dengan cara dijama'. Lepas dari apakah shalat yang dikerjakan itu shalat Dzuhur atau shalat Jumat.

Sebab prinsip menjama' itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu shalat dari waktunya ke waktu shalat lainnya, baik sebagai jama' taqdim yang berarti shalat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya ke waktu pertama, atau pun dengan cara jama' ta'khir yang berarti shalat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu shalat yang pertama.

Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika seorang

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 2 hal. 389

musafir yang mengerjakan shalat Jumat untuk menarik shalat Ashar ke waktu pertama, dan dikerjakan langsung sesuai mengerjakan shalat Jumat sebagai jama' taqdim.

Namun mereka yang membolehkan dijama'nya shalat Jumat dan shalat Ashar mensyaratkan hanya bila jama' itu dilakukan dengan cara taqdim, yaitu mengerjakan shalat Jumat di waktu Dzuhur.

Sedangkan bila yang dilakukan adalah jama' ta'khir, yaitu shalat Jumat itu dikerjakan di waktu Ashar, maka mereka tidak membolehkan.

## 2. Tidak Boleh

Sedangkan yang berpendapat bahwa shalat Jumat tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar umumnya adalah pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah.

Pendapat mazhab Al-Hanabilah dalam masalah ini bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Kasysyaf Al-Qinna' <sup>21</sup> dan kitab Mathalib Ulin Nuha<sup>22</sup>.

### a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan.

Dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, tidak nash berupa hadits atau atsar yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW atau shahabat pernah melakukan shalat Jumat lalu disambung dengan mengerjakan shalat Ashar dengan cara dimaja' antara keduanya.

Nash yang sampai kepada kita terbatas hanya

<sup>21</sup> Kasysyaf Al-Qinna', jilid 2 hal. 21

<sup>22</sup> Mathalib Ulin Nuha, jilid 1 hal. 755

dibolehkannya jama' antara shalat Dzuhur dan Ashar atau jama' antara shalat Maghrib dan Isya'. Baik keduanya dilakukan di waktu yang pertama (jama' taqdim) atau pun di waktu yang kedua (jama' ta'khir).

Sehingga tanpa adanya nash yang shahih, dalam prinsip dan pandangan mazhab ini, jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar tidak boleh dilakukan.

## **b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah**

Yang berkembang dalam mazhab Al-Hanabilah adalah prinsip bahwa qiyas itu tidak berlaku dalam urusan ibadah ritual.

Dan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar berarti melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan shalat Dzuhur. Maka qiyas itu tidak berlaku dan tidak sah.

## **c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur**

Yang juga dijadikan dasar melarang adanya jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar adalah bahwa shalat Jumat bukan shalat Dzuhur. Keduanya punya banyak perbedaan yang asasi.

Ada banyak hukum yang berlaku dalam shalat Jumat tapi tidak berlaku dalam shalat Dzuhur. Dan demikian juga sebaliknya, ada banyak hukum yang berlaku pada shalat Dzuhur yang tidak berlaku pada shalat Jumat.

Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disamakan dalam hukum. Dalam pandangan mazhab ini, tidak mentang-mentang shalat Dzuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar, lantas shalat Jumat pun jadi boleh

dijama' juga. Sebab keduanya adalah ibadah yang berbeda.

## **K. Kasus-kasus Shalat Jumat**

Ada beberapa kasus yang sering menjadi titik pertanyaan seputar pelaksanaan shalat Jumat, khususnya di negeri kita ini. Di antara pertanyaan itu adalah :

### **1. Bolehkan Dilaksanakan Bukan di Masjid?**

Pada dasarnya shalat jumat itu dilakukan di dalam masjid atau di dalam pusat pemukiman manusia. Bukan di hutan, padang pasir, pedalaman atau tempat-tempat yang sepi dari manusia.

Di masa Rasulullah SAW dulu, orang-orang yang tinggal di badiyah (luar kota) harus berjalan jauh untuk masuk ke Madinah untuk bisa ikut shalat Jumat. Sebab shalat jumat tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat.

Disebutkan bahwa Umar bin al-Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan shalat Jumat dimanapun.

Pada zaman kita sekarang ini bila mesjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan shalat jumat tidak tertampung lagi, boleh membuat shalat jumat di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung shalat seluruh kaum muslimin.

Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk

melakukan shalat berjamaah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh memanfaatkan suatu ruangan sebagai tempat shalat jumat, asalkan tempat itu bersih dan suci. Boleh menggunakan aula, ruang pertemuan, gedung parkir dan ruangan-ruangan lain yang layak 'disulap' menjadi masjid untuk shalat jumat.

Bahkan dalam kasus seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat itu untuk sementara waktu berubah hukumnya menjadi mesjid. Karena itu berlaku pula shalat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja. Karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi merupakan ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan umat.

## **2. Tertinggal Shalat Jumat**

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jamaah shalat jumat, maka harus shalat empat rakaat yaitu shalat zhuhur. Sedangkan batas apakah seseorang itu bisa dikatakan masih ikut shalat jumat atau tidak adalah bila minimal masih mendapat satu rakaat bersama imam dalam shalat jumat.

Misal, pada shalat jumat ada seorang yang terlambat. Lalu dia ikut shalat bersama imam, sedangkan saat itu imam sudah berada pada rakaat kedua tapi belum lagi bangun dari ruku'. Maka bila makmum itu masih sempat ruku' bersama imam, berarti dia telah mendapat satu rakaat bersama imam. Dalam hal ini, dia mendapatkan shalat jumat karena minimal ikut satu

rakaat. Jadi bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk menyelesaikan satu rakaat lagi.

Tapi bila dia tidak sempat bersama imam pada saat ruku' di rakaat kedua, maka dia tidak mendapat minimal satu rakaat bersama imam. Yang harus dilakukannya adalah tetap ikut dalam jamaah itu, tapi berniat untuk shalat zhuhur.

Bila seseorang masuk masjid untuk shalat jumat, tetapi imam sudah i'tidal (bangun dari ruku') pada rakaat kedua, maka saat itu dia harus takbiratul ihram dan langsung ikut shalat berjamaah bersama imam tapi niatnya adalah shalat zhuhur. Bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk shalat zhuhur sebanyak 4 rakaat. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَهَا

*Dari Abi Hurairah radhiyallahu'anhu, "Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu". (Muttafaq Alaihi).*

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang*

*mendapatkan satu rakaat pada shalat Jumat atau shalat lainnya, maka tambahkanlah rakaat lainnya, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu". (HR. An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni)*

Selain kedua dalil ini adalah beberapa hadits lain yang senada yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruquhtuni dan lainnya.

### **3. Shalat Dzohr Setelah Shalat Jumat?**

Ada kasus pada masjid tertentu, setelah selesai shalat Jumat, langsung diadakan shalat Dzhuhur berjamaah. Alasannya, karena syak atau keraguan yang muncul takut shalat Jumat itu tidak sah, lantaran beberapa alasan :

Pertama, tidak jauh dari masjid itu terdapat masjid lain yang jaraknya cukup dekat. Padahal konon ada aturan bahwa bila ada dua masjid berdekatan yang sama-sama melaksanakan shalat Jumat, maka salah satunya tidak sah. Yang tidak sah adalah yang shalatnya belakangan.

Kedua, ragu kalau-kalau di antara jamaah yang ikut shalat itu bukan termasuk orang yang muqim. Sebagaimana di perkotaan dimana umumnya masjid-masjid dipenuhi jamaah saat shalat Jumat. Namun belum tentu orang-orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang yang muqim di sekitar masjid.

Sementara dalam beberapa kitab fiqih di mazhab As-Syafi'i, ada disebutkan bahwa di antara syarat shalat Jumat itu harus dilakukan oleh minimal 40 orang yang muqim. Bila jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang, maka tidak sah shalat Jumat itu.

Demikian juga bila jumlah jamaahnya lebih dari 40 orang, tetapi banyak di antaranya bukan orang yang muqim, melainkan musafir, sehingga jumlah mereka yang muqim kurang dari 40 orang, maka shalat Jum'at seperti ini juga dianggap tidak sah.

Sehingga dengan demikian muncul kemudian ide untuk melaksanakan shalat Dzuhur setelah shalat Jumat.

Ini merupakan beberapa masalah yang sering diajukan kepada Penulis. Bahkan ada seorang ketua takmir masjid yang berterus terang kepada Penulis, bahwa dirinya pada setiap pulang dari shalat Jumat di masjid, selalu melakukan shalat Dzuhur lagi di rumahnya. Hal itu dilakukan karena alasan yang pertama di atas.

Untuk itu Penulis perlu memberikan jawaban agar tidak menimbulkan masalah.

Pertama : Memang benar ada ketentuan bahwa di dalam satu wilayah tidak boleh diadakan beberapa shalat Jumat yang berbeda. Hal itu mengingat tujuan shalat Jumat adalah menyatukan seluruh kaum muslimin di satu tempat, sesuai dengan istilah jumat yang bersalah dari berkumpul atau berhimpun.

Namun ketentuan ini tidak lantas menjadi sebuah syarat atau ketentuan yang bersifat kaku. Hal itu karena alasan yang sangat teknis di masa sekarang, apalagi di tengah perkotaan, dimana kebanyakan masjid-masjid yang ada tidak menampung jumlah jamaah yang membeludak. Sehingga dirasa perlu dibangun masjid lainnya agar dapat menampung jamaah.

Tentu saja akan lebih baik bila jamaah dapat tertampung di dalam masjid, dari pada shalat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Untuk tidak mengapa kalau dalam jarak yang tidak terlalu jauh juga didirikan masjid yang juga mengadakan shalat Jumat.

Bahkan ketika di padang Arafah pun, tiap tenda boleh melakukan khutbah Arafah sendiri-sendiri, padahal ada khutbah yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia.

Kedua, masalah kekhawatiran bahwa diantara jamaah shalat Jumat terdiri dari orang yang bukan muqim.

Kita bisa menjawab bahwa istilah muqim itu adalah lawan kata dari musafir. Orang yang muqim adalah orang tidak dalam status musafir. Sehingga dalam hal ini, meski jamaah di masjid perkotaan itu memang tidak berumah di dekat masjid, bukan berarti statusnya adalah musafir. Mereka tetap dianggap orang yang muqim, meski rumahnya jauh dari masjid.

Sebagai bukti bahwa mereka bukan musafir tapi orang yang statusnya muqim adalah bahwa mereka belum atau tidak boleh melakukan shalat jama' dan qashr. Seandainya mereka bukan muqimin tapi termasuk musafir, seharusnya mereka boleh menjama' dan mengqashar shalat, dan tidak perlu ikut shalat Jumat.

#### **4. Gugurkah Shalat Jumat Pada Lebaran?**

Ada kebingungan di tengah umat Islam terkait dengan kasus hari Jumat yang jatuh berbarengan dengan salah satu dari dua hari raya, yaitu Idul Fithr

atau Idul Adha, apakah shalat Jumat gugur hukumnya dan boleh tidak dikerjakan, ataukah tetap wajib dikerjakan.

Penyebab kebingungan ini karena adanya nash yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan sebagian shahabat untuk tidak melaksanakan shalat Jumat ketika harinya tetap jatuh di hari raya.

*Dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami berkata, “Aku melihat Mu’awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, “Apakah ketika bersama Rasulullah SAW Anda pernah menjumpai dua hari raya bertemu dalam satu hari?” Zaid bin Arqam menjawab, “Ya, saya pernah mengalaminya”. Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu?”. Zaid berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :*

مَنْ شَاءَ أَنْ يُجْمَعَ فَلْيُجْمَعْ

*Siapa yang mau shalat Jumat maka lakukanlah shalat Jumat (HR. Ahmad)*

Dalam hal ini, umumnya para ulama dari jumhur sepakat mengatakan bahwa hukum shalat Jumat tetap wajib dikerjakan, meski jatuh pada hari raya. Namun ada pendapat yang mengatakan sebaliknya, yaitu mazhab Al-Hanabilah.

### a. Tetap Wajib

Jumhur ulama, yaitu para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat menegaskan bahwa hukum shalat Jumat tetap wajib dikerjakan meski jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fithr atau Idul Adha.

Mazhab Asy-Syafi'iyah membedakan antara penduduk suatu negeri dengan mereka yang hidup di padang pasir (nomaden). Keringanan untuk tidak shalat Jumat ini hanya berlaku buat mereka yang tinggal di daerah pedalaman, yang memang pada dasarnya tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban shalat Jumat. Karena mewajibkan mereka untuk menunaikan shalat Jumat setelah shalat led dapat menyebabkan kesulitan bagi mereka.

Ada banyak dalil yang dijadikan hujjah atas hal ini, antara lain :

▪ **Kuatnya Dalil Kewajiban Shalat Jumat**

Shalat Jumat itu diwajibkan dengan ayat Al-Quran, yang dari segi nash merupakan nash sharih (jelas) dan qathi, baik dari segi *tsubut* maupun dari segi *dilalah*. Sehingga statusnya *qath'iyuts-tsubut* dan *qath'iyud-dilalah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..(QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Sedangkan kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat hanya didasarkan pada nash yang tidak sharih dan juga tidak qath'i, yaitu hadits-hadits yang ketegasan dan keshahiannya masih diperselisihkan para ulama.

▪ **Rasulullah SAW dan Para Shahabat Tetap Shalat Jumat**

[muka](#)   [daftar isi](#)

Meski ada dalil dari Rasulullah SAW yang membolehkan sebagian orang untuk tidak shalat Jumat, namun dalam kenyataannya, Rasulullah SAW sendiri dan umumnya para shahabat tetap melakukan shalat Jumat. Hal itu terbukti dari hadits-hadits berikut ini :

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ

*Rasulullah SAW bersabda, "Dua hari raya jatuh di hari yang sama. Siapa tidak shalat Jumat silahkan, tetapi kami tetap mengerjakan shalat Jumat. (HR. Abu Daud)*

Artinya meski hari itu bertemu dua hari raya, tidak berarti masjid Nabawi meliburkan shalat Jumat. Shalat Jumat tetap dilakukan oleh penduduk Madinah saat itu, terkecuali hanya beberapa orang saja yang dibolehkan untuk tidak ikut, karena udzur-udzur tertentu.

#### ▪ Yang Tidak Mewajibkan Tetap Menyarankan Shalat Jumat

Meski ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa shalat Jumat hukumnya tidak wajib, seperti mazhab Al-Hanabilah, namun mereka tetap menganjurkan untuk tetap melakukan shalat Jumat, demi keluar dari khilaf dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama yang berpendapat tidak wajibnya shalat Jumat sekalipun juga tidak secara gegabah dalam berpendapat.

Oleh karena itu jumhur ulama menyimpulkan bahwa shalat led (hari raya) tidak bisa menggantikan shalat Jumat.

## **b. Tidak Wajib**

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa shalat Jumat tidak wajib adalah mazhab Al-Hanabilah. Dalil yang mereka jadikan landasan tetap sama dengan dalil-dalil di atas, namun mereka mengambil kesimpulan bahwa keringanan itu berlaku untuk seluruh umat Islam, bukan hanya untuk penduduk yang tinggal di padang pasir.



Ahmad Sarwat, Lc,MA

Penulis adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

[muka](#)   [daftar isi](#)

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

## Pendidikan

- 
- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- 
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- 
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
- 
- email : [ustsarwat@yahoo.com](mailto:ustsarwat@yahoo.com)
- 
- Hp : 085714570957
- 
- Web : [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)
- 
- <https://www.youtube.com/user/ustsarwat>
- 
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad\\_Sarwat](https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat)
- 
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
-